



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyanto Bin Subur;
2. Tempat lahir : Bumi Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/11 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Margosari Desa Trimo Mukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sugiyanto Bin Subur ditangkap tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa Sugiyanto Bin Subur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYANTO Bin SUBUR bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN Kedua Pasal 480 ke-1KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIYANTO Bin SUBUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa Nopol Noka MH1JFP111FK583124 Nosin JFP1E-1595265; (Dikembalikan kepada saksi TARYONO Bin KARTO);

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUGIYANTO Bin SUBUR pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah milik saksi TARYONO Bin KARTO RT 003 RW 002 Desa Pulau Tengah Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu tersebut diatas, saksi TARYONO Bin KARTO sedang tidur dikamar miliknya, kemudian saat saksi TARYONO Bin KARTO bangun tidur saksi TARYONO Bin KARTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : BE 5059 OC, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP111FK583124, Nosin JFP1E-1595265 tahun 2015 yang diparkirkan di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia C3 warna hitam yang diletakkan di meja TV yang berada diruang keluarga sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan jendela samping kanan juga sudah terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi TARYONO Bin KARTO menjelaskan tersangka masuk kedalam rumahnya dengan cara mencongkel jendela samping kanan kemudian masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna hitam yang saksi TARYONO Bin KARTO letakkan diatas meja TV ruang keluarga kemudian tersangka keluar melalui pintu belakang rumah saksi TARYONO Bin KARTO;
- Bahwa selanjutnya saksi TARYONO Bin KARTO menyuruh saksi HENDRO ANDRIYANTO untuk melapor ke Aparat desa Pulau Tengah yaitu saksi SARNO UTOMO perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC milik saksi TARYONO Bin KARTO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 09.30 WIB saksi TARYONO Bin KARTO dihubungi dari anggota Polsek Palas yang memberitahukan bahwa motor saksi TARYONO Bin KARTO sudah diketahui keberadaanya dan selanjutnya saksi TARYONO Bin KARTO mendatangi Kantor Polsek Palas;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC tahun 2015 milik saksi TARYONO Bin KARTO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi TARYONO Bin KARTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban TARYONO Bin KARTO sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUGIYANTO Bin SUBUR pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2017 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah milik terdakwa Dusun Margosari Desa Trimo Mukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib sdr GITO (DPO) datang kerumah terdakwa dan berkata "SAYA MINJAM UANG Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) JAMINAN SEPEDA MOTOR" selanjutnya terdakwa menjawab "KALAU SEKARANG BELUM ADA, MOGA-MOGA BESOK ADA, SAYA USAHAKAN" kemudian sdr GITO dan terdakwa sepakat untuk meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dirumah terdakwa lalu beberapa saat kemudian sdr GITO (DPO) dijemput oleh temannya untuk pulang, bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa menelepon sdr GITO dengan menggunakan handphone (DPB) milik terdakwa untuk menyuruh datang kerumah terdakwa untuk mengambil uangnya, kemudian sekira jam 16.30 Wib sdr GITO (DPO) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa dan sdr GITO transaksi dan sepakat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor terdakwa beli namun dengan perjanjian atau kesepakatan suatu saat terdakwa butuh uang nanti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor terdakwa kembalikan lagi dan dijual kembali sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr GITO (DPO), selanjutnya sdr GITO (DPO) pergi;
- Bahwa saksi ROLLY FAREL Bin SAMSIRI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 09.00 Wib mendapatkan informasi dari warga perihal ada sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah kemudian saksi ROLLY FAREL Bin SAMSIRI mengecek nomor rangka dan nomor mesin di Kantor Samsat Kalianda dan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdaftar an. Saksi TARYONO Bin KARTO selanjutnya saksi ROLLY FAREL Bin SAMSIRI menghubungi anggota Polsek Palas;
- Bahwa selanjutnya saksi ROLLY FAREL Bin SAMSIRI bersama rekan saksi dari Resmob Polres Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib mendatangi rumah terdakwa di Dusun Margosari Desa Trimo mukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanpa Nopol kemudian saksi ROLLY FAREL Bin SAMSIRI menanyakan surat-surat atau dokumen sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol diserahkan ke Polsek Palas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol milik saksi TARYONO Bin KARTO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TARYONO Bin KARTO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban TARYONO Bin KARTO sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taryono Bin Karto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Desa pulau tengah Kec.Palas Kab.Lampung Selatan telah terjadi pencurian dengan pemberatan sehingga menyebabkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC hilang dan 1 (satu) unit handphone Nokia C3 warna hitam telah hilang;
 - Bahwa saat itu saksi baru bangun tidur dan saat melihat di ruang tamu rumah saksi, sepeda motor Honda beat milik saksi sudah tidak ada dan juga handphone Nokia C3;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi menceritakan kehilangan sepeda motor tersebut kepada saksi Hendro Andriyanto dan saksi Sarno Utomo kemudian sempat melakukan pencarian namun tidak ketemu motor milik saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian sektor Palas dan mengatakan bahwa keberadaan motor milik saksi sudah diketahui dan selanjutnya saksi disuruh untuk datang ke Polsek Palas;
 - Bahwa saksi saat ditunjukkan terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi yang hilang;
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang ditahan oleh pihak kepolisian sektor Palas namun saksi tidak mengenalinya dan tidak tahun bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor honda Beat warna merah putih tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hendro Andriyanto Bin Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Taryono Bin Karto Desa pulau tengah Kec.Palas Kab.Lampung Selatan telah terjadi pencurian dengan pemberatan sehingga menyebabkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC hilang dan 1 (satu) unit handphone Nokia C3 warna hitam telah hilang;
 - Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi Taryono Bin Karto bahwa saksi Taryono Bin Karto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dan juga handphone Nokia C3;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian bersama dengan saksi Taryono Bin Karto mendatangi saksi Sarno Utomo untuk melaporkan kehilangan lalu saksi bersama dengan saksi Taryono dan saksi Sarno berusaha untuk mencari namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa benar kemudian saksi Taryono dihubungi oleh pihak kepolisian sektor Palas dan mengatakan bahwa keberadaan motor milik saksi Taryono sudah diketahui dan selanjutnya saksi Taryono disuruh untuk datang ke Polsek Palas;
 - Bahwa saksi saat ditunjukkan terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi Taryono yang hilang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah orang yang ditahan oleh pihak kepolisian sektor Palas namun saksi tidak mengenalinya dan tidak tahu bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor honda Beat warna merah putih tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sarno Utomo Bin Sabar Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Taryono Bin Karto Desa pulau tengah Kec.Palas Kab.Lampung Selatan telah terjadi pencurian dengan pemberatan sehingga menyebabkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5059 OC hilang dan 1 (satu) unit handphone Nokia C3 warna hitam telah hilang;
 - Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi Taryono Bin Karto dan saksi Hendro bahwa saksi Taryono Bin Karto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dan juga handphone Nokia C3;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Taryono dan saksi Hendro berusaha untuk mencari namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa kemudian saksi Taryono dihubungi oleh pihak kepolisian sektor Palas dan mengatakan bahwa keberadaan motor milik saksi Taryono sudah diketahui dan selanjutnya saksi Taryono disuruh untuk datang ke Polsek Palas;
 - Bahwa saksi saat ditunjukkan terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi Taryono yang hilang;
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang ditahan oleh pihak kepolisian sektor Palas namun saksi tidak mengenalinya dan tidak tahu bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor honda Beat warna merah putih tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Rolly Farel Bin Samsiri, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 WIB sekira jam 09.00 WIB mendapatkan informasi dari warga tentang sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kemudian saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ke SAMSAT Kalianda dan ternyata pemilik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla



motor honda beat tersebut adalah milik saksi Taryono Bin Karto selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Palas;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari Polres Lampung Selatan mendatangi rumah terdakwa dan saat saksi menanyakan surat-surat dokumen motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan terdakwa dibawa ke Polsek Palas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang dibeli terdakwa dari sdr Gito (DPO) adalah milik Saksi Taryono Bin Karto yang hilang;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun Margosari Desa Trimo Mukti Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan sdr gito (DPO) datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dibawa oleh sdr Gito (DPO);
- Bahwa terdakwa ditawari jaminan sepeda motor Honda Beat dari sdr Gito (DPO);
- Bahwa kemudian sdr Gito (DPO) dan terdakwa sepakat untuk sepeda motor Honda Beat tersebut ditinggal dirumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr Gito (DPO) untuk datang kerumah terdakwa guna mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,00 yang akan dipinjamkan terdakwa kepada sdr Gito (DPO);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa terdakwa saat sepakat dengan sdr Gito (DPO) menjaminkan motor tersebut terdakwa tidak menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib ada pihak kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa dan sempat menanyakan sepeda motor yang terdakwa dapat dari sdr Gito (DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor Honda Beat dibawa ke Polsek Palas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Taryono Bin Karto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa Nopol Noka MH1JFP111FK583124 Nosin JFP1E-1595265;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun Margosari Desa Trimo Mukti Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan sdr gito (DPO) datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dibawa oleh sdr Gito (DPO);
- Bahwa terdakwa ditawari jaminan sepeda motor Honda Beat dari sdr Gito (DPO);
- Bahwa kemudian sdr Gito (DPO) dan terdakwa sepakat untuk sepeda motor Honda Beat tersebut ditinggal dirumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr Gito (DPO) untuk datang kerumah terdakwa guna mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,00 yang akan dipinjamkan terdakwa kepada sdr Gito (DPO);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa terdakwa saat sepakat dengan sdr Gito (DPO) menjaminkan motor tersebut terdakwa tidak menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib ada pihak kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa dan sempat menanyakan sepeda motor yang terdakwa dapat dari sdr Gito (DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor Honda Beat dibawa ke Polsek Palas untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Sugiyanto Bin Subur sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Dusun Margosari Desa Trimo Mukti Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan sdr gito (DPO) datang kerumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dibawa oleh sdr Gito (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa ditawarkan jaminan sepeda motor Honda Beat dari sdr Gito (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian sdr Gito (DPO) dan terdakwa sepakat untuk sepeda motor Honda Beat tersebut ditinggal dirumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr Gito (DPO) untuk datang kerumah terdakwa guna mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,00 yang akan dipinjamkan terdakwa kepada sdr Gito (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk mengantar jemput anak sekolah;

Menimbang, bahwa terdakwa saat sepakat dengan sdr Gito (DPO) menjaminkan motor tersebut terdakwa tidak menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib ada pihak kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa dan sempat menanyakan sepeda motor yang terdakwa dapat dari sdr Gito (DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor Honda Beat dibawa ke Polsek Palas untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa Nopol Noka MH1JFP111FK583124 Nosin JFP1E-1595265, oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Taryono Bin Karto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. menyatakan terdakwa Sugiyanto Bin Subur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiyanto Bin Subur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa Nopol Noka MH1JFP111FK583124 Nosin JFP1E-1595265, dikembalikan kepada saksi Taryono Bin Karto;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)